



Laporan Kinerja

Triwulan III
2024



BerAKHLAK  **#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR



Kita Semua Satu, Kanreg III BKN

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (Kanreg III BKN) Bandung dapat menjalankan program-program yang telah direncanakan pada tahun 2023 dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai Kanreg III BKN Bandung yang telah menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik sampai dengan triwulan III 2023 ini.

Berdasarkan analisis data dan evaluasi objektif pada capaian kinerja Kanreg III BKN Bandung triwulan III tahun 2023 melalui Laporan Kinerja ini, kami berharap dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas kinerja di seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dalam wilayah kerja Kanreg III pada periode selanjutnya baik pada internal maupun para Stakeholders, sehingga dapat mendukung kinerja Kanreg III secara keseluruhan dalam mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Saya berharap kedepannya, kita terus beradaptasi, dan berinovasi mencari cara baru, dan berkolaborasi untuk saling memberikan yang terbaik bagi Bangsa dan Negara

Kepala Kantor Regional III BKN

Dra. Heri Susilowati, MM



IKHTISAR

Laporan Kinerja Kantor Regional III BKN Triwulan III Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Kantor Regional III BKN sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2024. Capaian sasaran strategis diindikasikan melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kanreg III BKN Bandung telah menetapkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 dengan 7 (Tujuh) Sasaran Strategis (SS) dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan metode Scorecard yaitu pembobotan pada target IKU yang dikombinasikan pada Nilai Kinerja Organisasi.

Kanreg III BKN Bandung telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang didasari oleh Rencana Strategis Kanreg III BKN Bandung 2020-2024. Capaian kinerja Kantor Regional III BKN Triwulan III Tahun 2024 secara keseluruhan dinilai melalui Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). Nilai NPSS Kantor Regional III BKN triwulan III Tahun 2024 adalah 99.04.

PENDAHULUAN

01

Rencana Strategis Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan turunan dari Renstra Strategis yang ada di BKN dengan menetapkan Visi dan misi yang selaras dengan tujuan organisasi. Lebih jauh lagi Rencana Strategis 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan nasional. Renstra Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 sebagai arah kebijakan dan program Kantor Regional III Kepegawaian Negara perlu mendapat perhatian, monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terutama terkait keselarasan tujuan Badan Kepegawaian Negara. Pada akhirnya nanti, Renstra Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara juga perlu melihat perubahan strategis di lingkungannya, menjabarkan tugas pokok dan fungsi BKN berdasarkan norma dan standar dalam peraturan di atasnya.

Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga penyelenggara manajemen kepegawaian negara berkomitmen untuk memajukan dan mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kantor Regional III BKN menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Regional III BKN Tahun 2020-2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan gambaran tujuan, sasaran strategis dan target hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, serta peran Kantor Regional III BKN sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam UU. Landasan legal tersebut menjadi pedoman BKN yang dijabarkan melalui tugas dan fungsi yang diemban terkait manajemen ASN, selain pula berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain yang erat kaitannya dengan pembangunan aparatur negara di Indonesia seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Lembaga Administrasi Negara (LAN) maupun Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI



Tugas Kanreg III BKN Bandung

Kedudukan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara merupakan instansi Badan Kepegawaian di daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Adapun tugas pokok dan fungsi Kantor Regional III BKN berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020, yaitu:

MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BKN DI BIDANG PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI WILAYAH KERJANYA, YANG KEWENANGANNYA MASIH MELEKAT PADA PEMERINTAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.



Fungsi Kanreg III BKN Bandung

- Koordinasi, bimbingan, serta pemberian petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN
- Pemberian pertimbangan pensiun pegawai dan janda/dudanya PNS instansi Pusat/Daerah dan penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pemberian pertimbangan dan/ atau penetapan perpindahan Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pengadaan ASN instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antar instansi , kenaikan pangkat dan status kepegawaian bagi PNS instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pengadaan ASN instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Penyelenggaraan dan pemeliharaan sistem informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat atau instansi daerah di wilayah kerjanya
- Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya
- Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya
- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan implementasi NSPK Manajemen ASN di wilayah kerjanya
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.



Wilayah Kerja

Kantor Regional III BKN, berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020, berlokasi di Bandung, Jawa Barat dan mempunyai wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, terdiri atas 28 (dua puluh delapan) instansi (meliputi: 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 18 (delapan belas) Pemerintah

Kabupaten dan 9 (sembilan) Pemerintah Kota) dan Provinsi Banten, terdiri atas 9 (sembilan) instansi (meliputi: 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 4 (empat) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota).



65.232

Total ASN instansi vertikal yang dikelola oleh Kanreg III BKN Bandung



259.717

Total ASN instansi daerah yang dikelola oleh Kanreg III BKN Bandung di Jawa Barat



66.659

Total ASN instansi daerah yang dikelola oleh Kanreg III BKN Bandung di Banten



391.068

Total ASN yang dikelola oleh Kanreg III BKN Bandung



Struktur Organisasi



SISTEMATIKA LAPORAN



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Kanreg III BKN Bandung

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, dan renja tahun 2022 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2021, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya



PERENCANAAN KINERJA

02

VISI

Dalam rangka mengemban amanah mandat Undang-Undang, visi BKN Tahun 2020- 2024: adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu “pengelolaan Pemerintahan yang Bersih Efektif, dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan presiden nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan:



“

Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Profesional artinya,

(a) Pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;

(b) Pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

Berintegritas memiliki dua dimensi, yaitu:

- a) Berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b) Pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Badan Kepegawaian negara dan penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

- 01 **Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN**
- 02 **Penyelenggaraan manajemen ASN**
- 03 **Penyimpanan informasi pegawai ASN**
- 04 **Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN**
- 05 **Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN**

PERENCANAAN KINERJA 2024

Summary tentang Perencanaan Kinerja yang tertera dalam Renstra Kanreg III BKN Bandung 2020-2024

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2024
SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	IKU 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai Standar Tata Kelola Manajemen ASN di Wilayah Kantor Regional III BKN.	100%
	IKU 2. Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kantor Regional III BKN.	100%
SASARAN STRATEGIS 2 Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	IKU 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional III BKN	97
	IKU 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung	95
SASARAN STRATEGIS 3 Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN sesuai Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN	IKU 5. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Manajemen ASN yang Mendukung Pelayanan Kantor Regional III BKN Bandung	100%
SASARAN STRATEGIS 4 Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	IKU 6. Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SIASN di Wilayah Kantor Regional III BKN.	100%

PERENCANAAN KINERJA 2024

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2024
SASARAN STRATEGIS 5 Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	IKU 7. Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN	100%
SASARAN STRATEGIS 6 Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	IKU 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN	100%
SASARAN STRATEGIS 7 Terwujudnya Manajemen Internal Kantor Regional III BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	IKU 9. Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional III BKN	88
	IKU 10. Persentase pemanfaatan sistem informasi terstandar di Kantor Regional III BKN	100%
	IKU 11. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN	85
	IKU 12. Skor atas Hasil Evaluasi terhadap SAKIP Kantor Regional III BKN	80
	IKU 13. Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional III BKN Bandung	94
	IKU 14. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.	100%

PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG

KODE SS	SASARAN STRATEGIS	KODE IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
SS.1	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	IKU.1	Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional III BKN	100
		IKU.2	Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional III BKN	100
CUSTOMER PERSPECTIVE				
SS.2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	IKU.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional III BKN	97
		IKU.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional III BKN	95
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
SS.3	Terwujudnya Pemenuhan Kebijakan Teknis Manajemen ASN	IKU.5	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN	100
SS.4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN	IKU.6	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN	100
SS.5	Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	IKU.7	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN	100
SS.6	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN	IKU.8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN	100
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
SS.7	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	IKU.9	Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional III BKN	88
		IKU.10	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Kantor Regional III BKN	100
		IKU.11	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN Bandung	85
		IKU.12	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional III BKN	80
		IKU.13	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN	94
		IKU.14	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional III BKN	100

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Kode KRO	Kegiatan		
3630	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	20,000,000
EBA 958	Layanan Hubungan Masyarakat	Rp	10,000,000
EBA 959	Layanan Protokoler	Rp	10,000,000
4842	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	50,000,000
EVC 996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Rp	25,000,000
EBC 954	Layanan Manajemen SDM	Rp	25,000,000
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	15,520,432,000
EBA 994	Layanan Perkantoran	Rp	15,300,467,000
EBA 962	Layanan Umum	Rp	10,000,000
EBA 956	Layanan BMN	Rp	10,000,000
EBB 971	Layanan Prasarana Internal	Rp	100,000,000
EBD 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp	30,360,000
EBD 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp	25,000,000
EBD 955	Layanan Manajemen Keuangan	Rp	24,605,000
EBD 961	Layanan Reformasi Kinerja	Rp	10,000,000
EBD 974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp	10,000,000
4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN	Rp	207,000,000
BAB 001	Penetapan NIP	Rp	40,000,000
BAB 010	Nota Persetujuan CLTN dan Pertimbangan Teknis Pengaktifan PNS	Rp	30,000,000
BAB 009	Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara dan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda Pensiun	Rp	30,000,000
BAB 008	Penetapan Mutasi Lainnya	Rp	30,000,000
BAB 003	Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pejabat Negara	Rp	37,000,000
BAB 002	Penetapan Kenaikan Pangkat	Rp	40,000,000
4847	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian ASN, Data dan	Rp	155,000,000
FAA 002	Dokumen Arsip Kepegawaian ASN	Rp	155,000,000
4848	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN	Rp	202,000,000
BIC 005	Pengawasan dan Pengendalian Preventif Wilayah IV	Rp	202,000,000
TOTAL PAGU ALOKASI		Rp	16,154,432,000

Jakarta, 4 Januari 2024

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Haryomo Dwi Putranto
NIP. 196509141992031001

Pihak Pertama
Kepala Kantor Regional III BKN Bandung




Heri Susilowati
NIP. 19641091991032001



PENJELASAN CAPAIAN KINERJA

Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada *stakeholders*. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Badan Kepegawaian Negara maka sejak Tahun 2018, Badan Kepegawaian Negara telah menggunakan metode *Balanced Score Card* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Penggunaan metode BSC membentuk peta strategi dengan empat perspektif yang saling terkait, yaitu perspektif pengguna layanan (*stakeholders*), perspektif customer, perspektif internal process, dan perspektif *learn and growth*.



Penjelasan dari setiap indikator kinerja per Sasaran Strategis Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara pada Triwulan III tahun 2024. akan dijelaskan pada bagian selanjutnya

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN

IKU 1

Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional III BKN Bandung



IKU 2

Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional III BKN Bandung



IKU 1

Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional III BKN Bandung

Pelaksanaan penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BKN berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta merupakan upaya untuk mendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di instansi pemerintah dalam implementasi Manajemen ASN.

Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN ini memiliki 18 elemen dalam pelaksanaan manajemen ASN, yaitu:

- 1) Penyusunan dan penetapan kebutuhan,
- 2) Pengadaan ASN,
- 3) Pengangkatan ASN,
- 4) Pangkat,
- 5) Jabatan,
- 6) Pola Karir,
- 7) Pengembangan Karier ASN,
- 8) Mutasi,
- 9) Penilaian Kinerja,
- 10) Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas,
- 11) Penghargaan,
- 12) Disiplin,
- 13) Cuti,
- 14) Kode Etik,
- 15) Pemberhentian,
- 16) Jaminan Pensiun dan Hari Tua,
- 17) Pensiun,
- 18) Perlindungan.

FORMULA CAPAIAN IKU 1

$$\text{IKU 1} = \frac{n}{N} \times 100\%$$

n= Jumlah instansi yang mendapatkan nilai A dan B pada penilaian indeks implementasi NSPK manajemen ASN

N= Jumlah instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN

ANALISIS CAPAIAN IKU 1

Target s/d TW
III 2024



Realisasi s/d
TW III 2024



Kinerja



Berdasarkan penilaian sementara, terdapat 30 instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN yang bernilai A dan 7 instansi bernilai B sehingga capaian menjadi 100%. Saat ini, proses penilaian di level Audiman Kanreg dan Pusat sudah selesai, namun masih menunggu rilis resmi nilai Indeks NSPK untuk kemudian dilakukan evaluasi. Sampai dengan bulan September 2024, upaya yang dilakukan oleh Kanreg III BKN Bandung untuk mencapai target pada IKU 1 ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan wasdal on site ke Prov. Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten indramayu.
- Melakukan wasdal terhadap penyelenggaraan seleksi CPNS dengan memonitoring kesesuaian pengumuman seleksi CPNS 2024.
- Melakukan koordinasi dan dialog kinerja secara internal yaitu dengan para audiwan Kantor Regional III BKN Bandung melalui rapat koordinasi dan rapat evaluasi kinerja untuk menyamakan persepsi dan mengevaluasi permasalahan ataupun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tertentu.

Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan IKU I ini adalah masih terdapat anomali data sebagai contoh data SKP, serta IP ASN.

Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan IKU I ini antara lain yaitu melaksanakan koordinasi yang intens antara audiman Kanreg, Pusat serta PIC NSPK instansi dan terus menjalankan wasdal sesuai dengan aturan yang berlaku serta tetap menjaga koordinasi dengan instansi daerah dibawah wilker Kanreg III BKN dengan membantu dalam melakukan penelaahan dokumen sebelum instansi mengunggah dokumen ke sistem. Penelaahan dilakukan melalui Zoom dan Whatsapp. Strategi ini dianggap cukup berhasil karena dapat meningkatkan presentasi nilai NSPK instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN Bandung secara cukup signifikan.

Bukti dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1CC_ZFCBfBSSb2zP_rGcSzkgsTB90oeOI



Gambar 1. Kegiatan Wasdal On Site di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat

IKU 2

Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional III BKN Bandung

Sesuai dengan PermenPANRB No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Selain itu, berdasarkan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, BKN melaporkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ke KemenPANRB dengan membuat aplikasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dapat diakses pada website <https://ip-jasn.bkn.go.id>

FORMULA CAPAIAN IKU 2

$$\text{IKU 2} = \text{N/X} \times 100\%$$

N = \sum Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas pegawai ASN
X = \sum Instansi Pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN

ANALISIS CAPAIAN IKU 2

Target s/d TW
III 2024




Realisasi s/d TW
III 2024



Kinerja



Seluruh instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN Bandung (37 instansi) telah melaksanakan pengukuran terhadap IPASN sehingga realisasi terhadap IKU 2 ini adalah 100%. Sesuai data per tanggal 15 Agustus 2024, instansi yang meraih capaian tertinggi diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata nilai 91,78 (kategori sangat tinggi), sementara capaian terendah diperoleh Pemerintah Kabupaten Garut dengan nilai 76,44 (sedang). Pada data per tanggal 12 September 2024, terjadi perubahan tampilan nilai dimana dipisahkan nilai IP ASN PNS dengan PPPK. Untuk nilai IP ASN baik PNS maupun PPPK, Jawa Barat menjadi instansi yang memperoleh capaian tertinggi sementara untuk capaian IP ASN PNS terendah diperoleh Pemerintah Kabupaten Garut dan untuk PPPK terendah diperoleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Adanya pemisahan data capaian tersebut membuat beberapa instansi berada pada kategori rendah untuk capaian IP ASN PPPK. Hasil capaian yang baik ini tentunya perlu diikuti dengan upaya untuk meningkatkan nilai IPASN dari setiap instansi.



Gambar 2. Koordinasi mengenai IPASN bersama dengan instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III melalui aplikasi Whatsapp

Sebagai upaya dalam meningkatkan nilai IPASN instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN, strategi yang dilakukan adalah dengan membagikan nilai IPASN instansi secara berkala melalui group Whatsapp yang diikuti oleh para Kepala BKD/BKPSDM untuk meningkatkan *awareness* terhadap nilai IPASN. Selain itu juga seringkali Kepala Bidang PDSK mem-*push* setiap daerah secara langsung dengan memberikan laporan hasil IPASN ketika sedang berkunjung ke daerah tersebut. Kemudian, umumnya instansi yang nilainya masih belum optimal akan berkonsultasi kepada BKN. Tabel berikut adalah listing nilai IPASN instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN sampai dengan tanggal 12 September 2024. Sesuai dengan data yang ditampilkan pada Tabel dibawah berikut ini, sebanyak 1 instansi bernilai sangat tinggi, 24 instansi mendapatkan kategori tinggi, dan 12 berkategori sedang. Jumlah tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dimana sebelumnya masih terdapat instansi dengan kategori nilai IPASN “rendah” dan “sangat rendah”.

UPDATE DATA 12 SEPTEMBER 2024							
Nama Instansi	Jumlah PNS	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Rata Nilai	Kategori
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	28,572	21.46	37.55	27.81	5	91.82	sangat tinggi
Pemerintah Kab. Majalengka	8,262	21.15	35.76	26.35	5	88.27	tinggi
Pemerintah Kab. Bogor	12,585	21.09	34.48	25.61	5	86.18	tinggi
Pemerintah Kab. Tangerang	9,465	21.02	34.72	24.94	5	85.68	tinggi
Pemerintah Kab. Purwakarta	6,097	20.62	34.47	25.31	5	85.39	tinggi
Pemerintah Kota Bekasi	8,23	21.24	33.67	25.44	5	85.35	tinggi
Pemerintah Kota Depok	5,812	21.5	33.43	24.96	5	84.9	tinggi
Pemerintah Kota Bandung	11,41	21.5	32.96	24.72	5	84.18	tinggi
Pemerintah Provinsi Banten	8,706	22.22	31.28	25.61	5	84.1	tinggi
Pemerintah Kab. Subang	8,831	21.01	31.91	26.16	5	84.08	tinggi
Pemerintah Kota Bogor	5,762	20.98	33.07	25.04	4.99	84.07	tinggi
Pemerintah Kab. Serang	8,017	20.89	33.16	24.88	5	83.94	tinggi
Pemerintah Kab. Sumedang	7,159	20.82	32.73	25.23	5	83.78	tinggi
Pemerintah Kab. Indramayu	8,805	20.77	33.38	24.41	4.99	83.56	tinggi
Pemerintah Kota Sukabumi	2,947	21.76	31.64	24.99	5	83.39	tinggi
Pemerintah Kota Serang	3,534	21.68	30.61	25.7	5	82.99	tinggi
Pemerintah Kota Cimahi	3,472	21.55	30.07	25.29	5	81.9	tinggi
Pemerintah Kota Banjar	2,609	21.38	29.02	26.34	5	81.73	tinggi
Pemerintah Kab. Cianjur	8,198	20.81	30.63	25.07	5	81.52	tinggi
Pemerintah Kab. Cirebon	9,152	20.71	30.91	24.8	5	81.41	tinggi
Pemerintah Kota Tangerang	6,571	21.39	29.99	24.99	5	81.37	tinggi
Pemerintah Kab. Ciamis	6,359	20.62	30.72	25.02	5	81.36	tinggi
Pemerintah Kab. Bekasi	9,678	21.13	29.99	25.14	5	81.26	tinggi
Pemerintah Kota Cilegon	4,367	21.81	29.2	25.19	5	81.2	tinggi
Pemerintah Kab. Tasikmalaya	8,36	20.94	30.01	25.08	5	81.03	tinggi
Pemerintah Kab. Lebak	7,567	20.54	30.2	25.12	5	80.87	sedang
Pemerintah Kab. Pangandaran	3,076	20.97	28.79	25.81	5	80.57	sedang
Pemerintah Kab. Bandung Barat	5,625	20.95	29.16	25.16	5	80.27	sedang
Pemerintah Kab. Karawang	8,177	20.49	29.14	25.15	5	79.78	sedang
Pemerintah Kab. Kuningan	8,396	21.1	28.35	24.85	5	79.3	sedang
Pemerintah Kota Cirebon	3,898	21.41	27.62	24.89	5	78.92	sedang
Pemerintah Kota Tangerang Selatan	4,487	21.86	27.2	24.53	5	78.59	sedang
Pemerintah Kab. Sukabumi	8,991	21.03	27.21	25.3	5	78.54	sedang
Pemerintah Kota Tasikmalaya	5,236	21.38	26.99	25.16	4.99	78.51	sedang
Pemerintah Kab. Bandung	11,448	20.09	28.74	24.36	5	78.18	sedang
Pemerintah Kab. Pandeglang	7,93	20.64	27.38	24.79	5	77.8	sedang
Pemerintah Kab. Garut	11,25	20.82	26.89	23.94	5	76.65	sedang

Tabel 1. Daftar nilai IPASN instansi dibawah wilker Kanreg III BKN

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa seluruh instansi diwilayah kerja Kantor Regional III BKN telah melakukan pengukuran IP ASN tahun 2023. Sesuai data per tanggal 15 Agustus 2024, instansi yang meraih capaian tertinggi diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata nilai 91,78 (kategori sangat tinggi), sementara capaian terendah diperoleh Pemerintah Kabupaten Garut dengan nilai 76,44 (sedang). Pada data per tanggal 12 September 2024, terjadi perubahan tampilan nilai dimana dipisahkan nilai IP ASN PNS dengan PPPK. Untuk nilai IP ASN baik PNS maupun PPPK, Jawa Barat menjadi instansi yang memperoleh capaian tertinggi sementara untuk capaian IP ASN PNS terendah diperoleh Pemerintah Kabupaten Garut dan untun PPPK terendah diperoleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Adanya pemisahan data capaian tersebut membuat beberapa instansi berada pada kategori rendah untuk capaian IP ASN PPPK.

Bukti dukung dapat diakses melalui tautan berikut ini:

<https://drive.google.com/drive/folders/1UCnrhAZaykLyd9ICBNSzzIDmUp4GaqYP>

CUSTOMER PERSPECTIVE

Sasaran
Strategis
2



Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima

IKU 3

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung

IKU 4

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung



IKU 3

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung

Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN, Kantor Regional III BKN Bandung berupaya untuk memberikan layanan pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepegawaian.

Selama tahun 2022, Kanreg III BKN Bandung telah melaksanakan tugas dan fungsi pemberian layanan kepegawaian dan pembinaan. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN tersebut dapat berupa layanan konsultasi, penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis serta fasilitasi yang dilaksanakan oleh Bidang PDSK (Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian) Kantor Regional III BKN Bandung. Sebagai evaluasi dan kontrol terhadap kegiatan yang diselenggarakan, bidang PDSK membagikan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pembinaan kepada setiap penerima binaan di setiap akhir kegiatan.

FORMULA CAPAIAN IKU 3

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
2,60 – 3,532	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
1,00 – 2,5966	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik

Adapun unsur-unsur Pelayanan yang dinilai terdiri dari:

- U1 Waktu pelaksanaan sesuai dengan rencana
- U2 Waktu penyampaian materi sesuai dengan kebutuhan
- U3 Bahan tayang jelas dan mudah dipahami
- U4 Materi relevan dengan isu terkini
- U5 Materi disampaikan secara sistematis
- U6 Kemampuan narasumber menyampaikan materi
- U7 Kemampuan narasumber dalam memberikan jawaban
- U8 Perilaku narasumber
- U9 Materi yang disampaikan memberikan manfaat
- U10 Sarana dan prasarana

Keterangan :

Terdapat pengembangan unsur penilaian sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk memastikan kegiatan pembinaan dapat memenuhi tujuan dari penyelenggaraan kegiatan pembinaan

ANALISIS CAPAIAN IKU 3

Target s/d
TW III 2024



Realisasi s/d
TW III 2024



Kinerja



Nilai realisasi sampai dengan triwulan (TW) III merupakan hasil rerata nilai IKM dari TW I sampai dengan TW III. Unsur tertinggi yakni unsur 4 (biaya/tarif) dengan poin sebesar 3,92, hal tersebut dikarenakan responden merasa pembinaan yang diberikan oleh tim PDSK secara Biaya/Tarif sesuai. Selama ini pembinaan manajemen ASN di Kanreg III BKN tidak pernah dipungut biaya sepersen pun. Sementara unsur terendah yakni unsur 9 (Sarana dan Prasarana) dengan poin 3,77, hal tersebut karena responden merasa sarana dan prasarana pada saat tim PDSK memberikan pembinaan kurang memuaskan. Sebagian besar pembinaan yang diberikan oleh tim PDSK diselenggarakan pada tempat yang disediakan oleh instansi daerah sehingga kendali sarana prasarana di luar kendali tim PDSK. Untuk itu, diperlukan koordinasi dengan pihak penyelenggara kegiatan pembinaan dan melakukan evaluasi kegiatan.

Beberapa contoh kegiatan pendukung dalam IKU 3 ini adalah sebagai berikut:

- 25 Juli Sosialisasi Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di lingkungan Kab. Sumedang;
- 26 Juli Sosialisasi Peraturan PerUUan di lingkungan Kab. Tangerang;
- 8 Agustus Sosialisasi Peraturan PerUUan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tangerang;
- 5 September Sosialisasi Penjatuhan Hukuman Disiplin di lingkungan Kab. Cianjur



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Peraturan PerUUan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tangerang

Bukti dukung dapat diakses melalui tautan berikut ini:

<https://drive.google.com/drive/folders/10nObTJ0NmIrgVt01ovegXTJv1YZJR8Dw>

IKU 4

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung

Kantor Regional III BKN Bandung terus berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan prima dengan profesionalitas terhadap masyarakat/PNS sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian melalui proses yang cepat, tepat, dan terintegrasi dengan didukung peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan sebagai respond atas tuntutan kinerja ASN yang terus meningkat. Untuk mengukur tingkat keberhasilan komitmen tersebut, maka digunakanlah metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Bidang, Pensiun, Mutasi, Informasi Kepegawaian dan PDSK.

FORMULA CAPAIAN IKU 4

Berdasarkan Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2017


Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
2,60 – 3,532	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik

Adapun unsur-unsur Pelayanan yang dinilai terdiri dari:

- U1 Persyaratan
- U2 Sistem, mekanisme dan prosedur
- U3 Waktu penyelesaian
- U4 Biaya/Tarif
- U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- U6 Kompetensi Pelaksana
- U7 Perilaku Pelaksana
- U8 Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- U9 Sarana dan Prasarana

ANALISIS CAPAIAN IKU 4

Target s/d
TW III 2024



Realisasi s/d
TW III 2024



Kinerja



Nilai realisasi sampai dengan triwulan (TW) III merupakan hasil rerata nilai IKM dari TW I sampai dengan TW III. Nilai terendah (penanganan, pengaduan, saran, dan masukan): Secara umum, tidak ada kritik dan saran yang ditujukan secara spesifik terhadap penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Namun berdasarkan diketahui bahwa terdapat beberapa masukan seperti terkait dengan perlunya peningkatan pada:

- Aplikasi SIASN dikarenakan terkadang masih terdapat kendala;
- Anomali data yang terlambat berubah ketika sudah diupdate oleh pihak Instansi yang menyebabkan usulan masuk dari Instansi menjadi BTS;
- komunikasi bila terdapat perubahan prosedur layanan untuk meminimalisir usul BTS/BTL;
- Layanan kepegawaian lebih dipermudah

Sejauh ini, layanan kepegawaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah dilaksanakan sesuai dengan SLA yang berlaku, terkecuali jika terdapat kendala pada SIASN yang dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian layanan kepegawaian. Selain itu, bidang yang bertanggung jawab terhadap layanan kepegawaian juga terbuka untuk menerima konsultasi melalui WA dan helpdesk BKN sesuai dengan pembagian PIC masing-masing.. Nilai tertinggi (biaya/tarif): Unsur biaya/tarif menjadi unsur tertinggi dikarenakan seluruh urusan kepegawaian di Kanreg III BKN tidak dipungut biaya / gratis dan dilakukan secara online melalui SIASN.

Bukti dukung dapat diakses melalui tautan berikut ini:

https://drive.google.com/drive/folders/1m5B4rpS2dCDEhRa_-2IJwZIMmJqDSEcy

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran
Strategis
3



Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN sesuai Undang Undang No. 5 tahun 2014

IKU 5

Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN Bandung



IKU 5

Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN Bandung

Dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari, setiap organisasi atau Lembaga tentu membutuhkan suatu regulasi. Demikian juga dengan Kantor Regional III BKN sebagai lembaga pemerintah non kementerian, telah membuat sejumlah regulasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal dan tentunya seluruh regulasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Regulasi Teknis yang dibuat di Kantor Regional III BKN merupakan tidak lanjut dari Regulasi Teknis yang dibuat oleh BKN Pusat. Untuk regulasi yang bersifat internal, regulasi disampaikan dalam bentuk Nota Dinas yang ditujukan bagi pegawai di Lingkungan Kantor Regional III BKN. Seluruh regulasi internal yang telah dibuat tersebut, harus dipatuhi oleh seluruh pegawai yang berada di Lingkungan Kantor Regional III BKN.

Sedangkan untuk regulasi yang bersifat eksternal, regulasi disampaikan dalam bentuk surat dinas yang ditujukan kepada instansi pusat dan daerah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN. Seluruh regulasi eksternal yang telah dibuat tersebut, harus dipatuhi oleh seluruh instansi pusat dan daerah yang berada di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN.

Dengan adanya penerapan regulasi ini, diharapkan dapat membantu pengendalian dan kontrol dinamika manajemen ASN di Kantor Regional III BKN sehingga kegiatan pelayanan kepegawaian dapat berjalan dengan baik.

FORMULA CAPAIAN IKU 5

IKU ini mengukur perbandingan pemenuhan regulasi teknis manajemen ASN yang harmonis dengan aturan regulasi teknis manajemen ASN yang harmonis dengan aturan regulasi teknis pada saat ini (untuk mendukung peningkatan pelayanan di wilayah kerja kantor regional Kantor Regional III BKN) dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{IKU 5} = \frac{n}{N} \times 100\%$$

n= Jumlah regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN yang harmonis


N= Jumlah Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN

ANALISIS CAPAIAN IKU 5


Target s/d
TW III 2024



Realisasi s/d
TW III 2024



Kinerja



Capaian kinerja indikator ini sampai dengan TW III tahun 2024 terealisasi 100% dengan target sebesar 100%, dengan merealisasikan 10 regulasi teknis yang mayoritas dilaksanakan secara internal bagi pegawai Kanreg III BKN, dengan rincian sebagai berikut:

No	Rencana Regulasi Teknis Tahun 2023	Realisasi Regulasi Teknis	Rencana Waktu Realisasi	Tanggal Penetapan Regulasi	Keterangan
1	Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8 Tahun 2021 Tgl. 24 Juni 2021, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/81/M.KT.00/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi.	Nota Dinas Nomor : 68/HM.06.01/ND/KR.I II/2024 tentang Pelaksanaan Apel Pagi.	Hari Senin, tanggal 22 April 2024	20 April 2024	Sudah ditetapkan, diedarkan dan dilaksanakan.
2	Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8 Tahun 2021 Tgl. 24 Juni 2021, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/81/M.KT.00/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi.	Nota Dinas Nomor : 73/HM.06.01/ND/KR.I II/2024 tentang Pelaksanaan Apel Pagi.	Hari Senin, tanggal 29 April 2024	27 April 2024	Sudah ditetapkan, diedarkan dan dilaksanakan.
3	Nota Dinas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor : 97/HM.06.01/ND/A/2024, tanggal 17 Mei 2024 perihal Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116, berkenaan dengan surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 1577/M.KOMINFO/HM.04.01/05/2024 Tanggal 14 Mei, perihal Penyampaian Perihal Pedoman Penyelenggaraan Harkitnas ke-116 Tahun 2024.		Hari Senin, tanggal 20 Mei 2024	19 Mei 2024	Sudah ditetapkan, diedarkan dan dilaksanakan.

No	Rencana Regulasi Teknis Tahun 2023	Realisasi Regulasi Teknis	Rencana Waktu Realisasi	Tanggal Penetapan Regulasi	Keterangan
4	Nota Dinas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor : 165/HM.06.01/ND/A/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun Badan Kepegawaian Negara ke-76 Tahun 2024	Nota Dinas Nomor 9/2/ND/KR.III/V/2024 tentang Pelaksanaan Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Badan Kepegawaian Negara ke-76 Kamis 30 Mei	Hari Senin, tanggal 22 April 2024	20 April 2024	Sudah ditetapkan, diedarkan dan dilaksanakan.
5	Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila, yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 perihal penetapan dan peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni.	Nota Dinas Nomor : 10/2/ND/KR.III/V/2024 tentang Pelaksanaan Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024.	Hari Senin, tanggal 1 pekan pertama Juni 2024	29 Mei 2024	Sudah ditetapkan, diedarkan dan dilaksanakan.
6	Nota Dinas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor : 97/HM.06.01/ND/A/2024, tanggal 17 Mei 2024 perihal Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116, berkenaan dengan surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 1577/M.KOMINFO/HM.04.01/05/2024 Tanggal 14 Mei, perihal Penyampaian Perihal Pedoman Penyelenggaraan Harkitnas ke-116 Tahun 2024.		Hari Senin, tanggal 20 Mei 2024	19 Mei 2024	Sudah ditetapkan, diedarkan dan dilaksanakan
7	Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila, yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 perihal penetapan dan peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni.	Nota Dinas Nomor : 10/2/ND/KR.III/V/2024 tentang Pelaksanaan Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024.	Hari Senin, tanggal 1 pekan pertama Juni 2024	29 Mei 2024	Sudah ditetapkan, diedarkan dan dilaksanakan.
8	Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Upacara, Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Naskah Pancasila		Hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024	21 Juni 2024	Sudah ditetapkan dan dilaksanakan.

Selanjutnya akan terus menindaklanjuti surat edaran maupun peraturan dari BKN Pusat dan melaksanakan segera regulasi teknis

Bukti dukung dapat diakses melalui tautan berikut ini:

https://drive.google.com/drive/folders/1qZ3Irer2SSw9gTsbnoFsSgLP4bSJx-fq?usp=drive_link

INTERNAL PERSPECTIVE PERSPECTIVE

Sasaran
Strategis
4



Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN

IKU 6

Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Kantor Regional III BKN Bandung





IKU 6

Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Kantor Regional III BKN Bandung

Persentase sistem informasi kepegawaian pengelola ASN yang terintegrasi dengan SIASN adalah perhitungan terintegrasinya aplikasi kepegawaian ASN secara menyeluruh berbasis teknologi dengan pengintegrasian SIMPEG dan SIASN melalui web service sehingga mewujudkan proses layanan manajemen kepegawaian yang efektif. Integrasi data merupakan proses menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (data warehouse). Mekanisme integrasi data BKN sendiri menggunakan web service, di mana prosesnya adalah sistem berkomunikasi langsung dengan sistem lain melalui web service yang sudah disediakan oleh BKN. Web service adalah sebuah aplikasi lintas platform yang dapat diakses melalui sebuah jaringan di mana dalam aplikasi tersebut terdapat fungsi- fungsi yang digunakan untuk interaksi antara aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Untuk keamanan, BKN menggunakan oauth versi 2 dan authentication protocol menggunakan basic auth. Instansi sebagai pengguna web service harus meminta token terlebih dahulu sebelum dapat mengakses datanya.

FORMULA CAPAIAN IKU 6


IKU ini tujuannya adalah untuk mengukur persentase integrasi SI ASN dengan SIMPEG di wilayah kerja Kantor Regional III BKN dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{IKU 6} = n/X \times 100\%$$


n = Instansi Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan SIASN baik melalui webservice maupun SIMPEGNAS
X = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN

ANALISIS CAPAIAN IKU 6

Target s/d
TW III 2024



Realisasi s/d
TW III 2024



Kinerja




Sebagai upaya peningkatan integrasi antara BKN dengan instansi pemerintah, BKN terus melakukan penataan data dan sistem informasi kepegawaian untuk mewujudkan satu data ASN sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Terkait dengan penataan tersebut, BKN memulai dengan membangun sistem aplikasi induk kepegawaian yang disebut Sistem Informasi ASN atau SIAN yang telah dirilis pada Desember 2020 dan melakukan berbagai perbaikan proses bisnis.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor 6703/B-SI.02.01/SD/E.II/2024, hingga bulan September 2024, seluruh sistem informasi pengelola kepegawaian instansi daerah di wilayah kerja Kanreg III BKN, yaitu terdapat 37 instansi, sudah terintegrasi dengan SIASN secara dua arah dan terintegrasi dengan riwayat jabatan. Oleh karena itu, pencapaian pada IKU 6 ini adalah sebesar 100%.


Capaian baik ini tentunya tidak dapat dicapai apabila tidak dilakukan upaya percepatan dalam mendorong instansi untuk melakukan integrasi 2 arah dengan SIASN. Beberapa kunci keberhasilan dari pencapaian pada IKU 6 ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan sharing session dengan cara mengelompokkan instansi yang memiliki/mengadopsi simpeg yang sama/sejenis sehingga mempermudah proses integrasi.
- Melibatkan instansi yang telah berhasil integrasi untuk menjadi narasumber saat sharing session
- Mengelompokkan instansi yang belum melakukan integrasi sama sekali agar dapat diberikan pendampingan intensif dengan waktu sharing session yang lebih lama.
- Koordinasi dan konsultasi ke BKN Pusat (Direktorat PPSIASN, Direktorat PDPIK dan Direktorat INTI) terkait program kerja Bidang INKA Kanreg III BKN serta Pelatihan SIASN dalam rangka percepatan implementasi SIASN.

- Menyediakan group WA konsultasi bersama dengan PIC instansi daerah
- Menginventarisir kendala dan melaporkan ke BKN Pusat untuk penyelesaian.



Gambar 4. Kegiatan Pendampingan Review Integrasi bersama BKN Pusat



Gambar 4. Kegiatan Pendampingan Review Integrasi Riwayat Jabatan bersama instansi daerah dibawah wilker Kanreg III BKN

Mengingat seluruh instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN sudah terintegrasi secara dua arah dengan SIASN serta telah terintegrasi dengan riwayat jabatan, maka selanjutnya perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan kedeputan SINKA BKN terkait dengan indikator yang perlu dicapai pada periode berikutnya dalam hal pengembangan integrasi SIASN-SIMPEG instansi.

Bukti dukung dapat diakses melalui tautan berikut ini:

<https://drive.google.com/drive/folders/16NUS2GmnEvlln4kojTndVgE-8ijjHPry>

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran
Strategis
5



Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi
Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN

IKU 7

Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN Bandung



IKU 7

Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN Bandung

Kantor Regional III BKN berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai penyelenggara pelayanan publik, penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju *Good Governance*, salah satunya adalah membangun aplikasi-aplikasi yang digunakan sebagai sarana pendukung untuk memperbaiki proses pelayanan kepegawaian. Aplikasi-aplikasi tersebut dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian ASN melalui digitalisasi dokumen dalam proses pelayanan kepegawaian di Kantor Regional III BKN Bandung agar dapat menghasilkan data dan informasi pegawai ASN yang akurat, selalu up to date, dan komprehensif.

FORMULA CAPAIAN IKU 7

$$\text{IKU 7} = \frac{n}{12} \times 100\%$$

$N = \sum$ Layanan Manajemen ASN berbasis digital di Kantor Regional III BKN

$X = \sum$ Layanan Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN

ANALISIS CAPAIAN IKU 7

Target s/d
TW III 2024



Realisasi s/d
TW III 2024



Kinerja



1 dari 12 layanan Manajemen ASN sudah berbasis digital di kantor regional III BKN, namun 1 layanan yaitu Mutasi Lain-Lain masih menunggu pengembangan terkait fitur perbaikan pertek yang belum terakomodir dari SIASN.

No	Rekomendasi	Digitalisasi	Keterangan
1	Pengadaan CASN	✓	
2	Kenaikan Pangkat IV/b	✓	
3	Pencatuman gelar	✓	
4	Karpeg	✓	
5	Karis/ Karsu	✓	Menggunakan aplikasi MangAsep
6	Pindah Instansi	✓	
7	Penyesuaian Masa Kerja	✓	Dalam tahap <i>pilot project</i> .
8	Mutasi Lain - lain	-	
9	Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda Dudanya	✓	
10	Mutasi Keluarga	✓	
11	CLTN	✓	
12	Pengaktifan Kembali	✓	Pengaktifan kembali dalam konteks pengaktifan CLTN

Tabel 3. Daftar Layanan Manajemen ASN Berbasis Digital di Kanreg III BKN

Perlu untuk tetap menjaga koordinasi dengan SINKA BKN agar tetap *up to date* terhadap perkembangan dari layanan manajemen ASN yang akan disediakan melalui SIASN seperti layanan karis karsu dan mutasi lain-lain. Seperti diketahui bahwa layanan karis karsu sedang dalam tahap pengembangan pada SIASN sehingga saat ini di Kanreg III BKN masih menggunakan Mangasep untuk layanan tersebut. Namun perlu diketahui kiranya kapan layanan karis karsu mulai diimplementasikan melalui SIASN agar sudah ada persiapan ketika peralihan dari Mangasep ke SIASN

Bukti dukung dapat diakses melalui tautan berikut ini:

https://drive.google.com/drive/folders/1W_YX5v9c-jy15qQFrjHCdDETvQdqr8cl

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran
Strategis
6



Terwujudnya Peningkatan Kualitas
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan
Manajemen ASN

IKU 8

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN Bandung



IKU 8

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN Bandung

Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN bermakna bahwa kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN perlu diwujudkan oleh Kantor Regional III BKN sebagai salah satu cara mewujudkan manajemen ASN yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN

FORMULA CAPAIAN IKU 8


$$\text{IKU 8} = n/X \times 100\%$$

N = Σ Rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti


X = Σ Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Regional III BKN

ANALISIS CAPAIAN IKU 8


Target s/d
TW III 2024



Realisasi
TW III 2024



Kinerja



Sesuai dengan amanat dari Presiden yang tercantum pada Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bahwa BKN memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan implementasi NSPK manajemen ASN. Dalam IKU 8 ini menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi pemerintah (sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh instansi yang bersangkutan) atas hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan NSPK manajemen ASN. Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud disini adalah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen ASN yang dilakukan melalui metode represif. Metode represif merupakan metode pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui audit manajemen ASN. Audit manajemen ASN adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau, dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen ASN yang dapat dilakukan secara reguler dan investigasi.

Hasil capaian IKU 8 sampai dengan September 2024 ini adalah 100%, dimana target ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan tercapainya target dari IKU ini, maka kinerja yang dihasilkan adalah 100%.

Sampai dengan September 2024, terdapat sejumlah 47 (empat puluh tujuh) surat rekomendasi dari Kanreg III BKN kepada instansi daerah. Keseluruhan rekomendasi tersebut telah ditinlanjuti oleh instansi daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan perhitungan formula capaian IKU 8 yang dijelaskan sebelumnya maka capaian IKU 8 adalah 100%. Berikut ini adalah perhitungan capaian IKU 8:

$$\text{IKU 8} = 47/47 \times 100\%$$

$$\text{IKU 8} = 100\%$$

Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rI9iq2ysPjRfwmONMxj1YI-YC69I6xSRUQ3GCILcLXc/edit?gid=0#gid=0>

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

Sasaran Strategis 7



Terwujudnya Manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel

IKU 9

Indeks Profesionalitas ASN BKN Kanreg III BKN Bandung

IKU 10

Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang tertetandar di Kantor Regional III BKN Bandung

IKU 11

Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional III BKN Bandung



IKU 12

Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kantor Regional III BKN Bandung

IKU 13

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung

IKU 14

Persentase Tindak lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan BPK/ Inspektorat di Kantor Regional III BKN Bandung

IKU 9

Indeks Profesionalitas ASN BKN Kanreg III BKN Bandung

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

FORMULA CAPAIAN IKU 9

$$\text{IKU 9} = \sum_{i=1}^4 \text{IP}_i \\ = \text{IP1} + \text{IP2} + \text{IP3} + \text{IP4}$$

$$\text{IP1} = \text{W1j} \times \text{R1j}$$

$$\text{IP2} = \text{W2k} \times \text{R2k}$$

$$\text{IP3} = \text{W3i} \times \text{R3i}$$

$$\text{IP4} = \text{W4m} \times \text{R4m}$$

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

IP1 = W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Kualifikasi ke-j

IP2 = W_{2k} * R_{2k} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban Kualifikasi ke-k

IP3 = W_{3i} * R_{3i} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-i * Rating Jawaban Kualifikasi ke-i

IP4 = W_{4m} * R_{4m} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban Kualifikasi ke-m

ANALISIS CAPAIAN IKU 9

Target s/d
TW III 2024



Realisasi s/d
TW III 2024



Kinerja



Nilai capaian IPASN yang diraih oleh Kanreg III BKN berdasarkan Surat dari Biro Sumber Daya Manusia BKN Nomor 330/B-KP .05.02/SD/A.II/2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 Atas Dasar Penilaian Tahun 2022 adalah 87,72 (kategori tinggi) dengan rincian nilai per dimensi sebagai berikut:

Kualifikasi (bobot 25%)	Kompetensi (bobot 40%)	Kinerja (bobot 30%)	Disiplin (bobot 5%)	Keterangan
10,96	25,12	27,55	4,67	LHE IPASN 2022 atas dasar penilaian tahun 2021
20,47	37,17	25,10	4,98	LHE IPASN 2023 atas dasar penilaian tahun 2022

Sedangkan untuk nilai terkini berdasarkan hasil monitoring nilai IPASN dengan cara merekap nilai IPASN seluruh pegawai di Kanreg III BKN, maka dapat disimpulkan beberapa poin yaitu sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Kantor Regional III BKN keadaan Tahun 2023 adalah sebesar 82,84 dengan kategori Tinggi.
2. Pegawai PPPK belum memiliki nilai IP ASN berdasarkan data dari SIASN.
3. Pada dimensi kualifikasi pendidikan pegawai di dominasi oleh jenjang pendidikan setingkat Strata 1 (S1) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
S-3	0
S-2	10
S-1/D-IV	51
D-III	12
D-III/D-I/SLTA/SEDERAJAT	31
DIBAWAH SLTA	0
JUMLAH	104

4. Pada dimensi kompetensi bagi PNS indikator diklat fungsional maupun diklat teknis

sudah dilaksanakan oleh seluruh pegawai, namun pegawai yang bersangkutan tidak mengunggah evidence dalam akun My ASN BKN sehingga nilai tidak dapat terukur.

5. Pada dimensi kompetensi bagi PPPK belum terpenuhi dikarenakan belum bisa mengunggah evidence dalam akun My ASN BKN sehingga nilai tidak dapat terukur.

Secara umum, nilai IPASN Kanreg III BKN mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian terhadap peraturan terbaru terkait dengan IPASN dimana dimensi kualifikasi pengukurannya berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai yang disesuaikan dengan jabatannya. Sedangkan nilai kompetensi dapat meningkat dengan adanya program pemenuhan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) per tahun bagi setiap pegawai. Untuk mengakomodir pegawai dalam memenuhi kewajiban mendapatkan 20 JP tersebut, Kanreg III BKN Bandung mengadakan kegiatan Rabu di Kampus Pengembangan Kompetensi (Rakabangtesi) dan mendorong pegawai menggunakan aplikasi coaching, mentoring, dan belakang mandiri (CMB).

Rakabangtesi merupakan kegiatan seminar atau *knowledge sharing* terutama terkait bidang kepegawaian dengan mengundang pegawai Kanreg III BKN ataupun pihak eksternal sebagai peserta. Kemudian peserta yang telah mengikuti acara rakabangtesi akan diberikan sertifikat. Program rakabangtesi ini bertujuan untuk mengakomodir pegawai Kanreg III BKN dan instansi daerah dalam meningkatkan nilai IPASN dengan biaya yang minim. Beberapa kegiatan rakabangtesi yang diadakan untuk pegawai Kanreg III BKN mengangkat tema sebagai berikut:

1. Evaluasi SKP 2023, Penyusunan SKP 2024, dan Pengenalan Fitur Baru pada Aplikasi E-Kinerja BKN
2. Sosialisasi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2024
3. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

4. Evaluasi Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Wilker Kanreg III BKN
5. Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi I-Dis BKN
6. Sosialisasi dan Aktivasi Identitas Kependudukan
7. Ketentuan dan Tata Cara Pengajuan CLTN
8. Pemberhentian dan Pensiun PNS
9. Pedoman, Pemindahan, Pemusnahan dan Pemulihan Arsip Kepegawaian
10. Disiplin PNS
11. Indeks Profesionalitas ASN
14. Manajemen Talenta

Bukti dukung dapat diakses melalui tautan berikut ini:

https://drive.google.com/drive/folders/1W_YX5v9c-jy15qQFrjHCdDETvQdqr8cl



IKU 10

Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang tersetandar di Kantor Regional III BKN Bandung

Kebijakan Pemerintah tahun 2003 tentang implementasi *e-government* menekankan untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengolahan data dan pengelolaan informasi sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka menuju digitalisasi manajemen ASN, demi tercapainya pelayanan kepegawaian yang prima, maka penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi di Kantor Regional III BKN menjadi suatu keniscayaan bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

Dalam hal lingkup pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang dimaksud yaitu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Regional III BKN. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Regional III BKN, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis Komputer.

FORMULA CAPAIAN IKU 10

$$\text{Realisasi} = (a_1/b_1 + a_2/b_2 + a_3/b_3 + \dots + a_{23}/b_{23}) / 23 \times 100\%$$


a = Sistem informasi yang dimanfaatkan Kantor Regional III BKN

b = Responden Sistem Informasi


n = Σ Jumlah sistem informasi yang telah dimanfaatkan Kantor Regional III BKN.

ANALISIS CAPAIAN IKU 10


Target s/d
TW III 2024



Realisasi s/d
TW III 2024



Kinerja



Seluruh pegawai Kantor Regional III BKN telah memanfaatkan Sistem Informasi yang Terstandar dan memaksimalkan penggunaan Sistem Informasi yang Terstandar dalam menunjang pekerjaan sehari-hari dengan meminimalisir penggunaan manual atau non-digital. Untuk kedepannya akan dilakukan evaluasi kegiatan dan meningkatkan kualitas pembinaan

Kegiatan yang telah dilakukan selama TW II adalah sebagai berikut:

- 1.Mengidentifikasi Sistem Informasi Terstandar yang digunakan di Kantor Regional III BKN.
- 2.Mengevaluasi dan memperbaiki pertanyaan survey agar lebih mudah dipahami oleh pegawai.
- 3.Menyebarkan survey pemanfaatan sistem informasi terstandar pada Kantor Regional III BKN.
- 4.Mengidentifikasi dan menganalisa hasil survey pemanfaatan sistem informasi terstandar pada Kantor Regional III BKN.
- 5.Menyusun laporan pemanfaatan sistem informasi terstandar pada Kantor Regional III BKN Triwulan II Tahun 2024.

Terdapat beberapa kendala pada Sistem Informasi yang digunakan seperti gangguan server/jaringan atau fitur-fitur belum lengkap. Rekomendasi yang diberikan untuk kedepannya adalah diperlukan koordinasi dengan PIC terkait untuk menyampaikan informasi terkait kendala pada sistem.

Bukti dukung dapat diakses melalui tautan berikut ini:

https://drive.google.com/drive/folders/13Jhy5xMe9R30ApU_MB-a4Pfup1FzfSHw



IKU 11

Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional III BKN Bandung

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah amanat yang disampaikan kepada seluruh Kementerian, Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Sejak tahun 2020, pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki tahap ketiga atau tahap terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Maka untuk melaksanakan tahap ketiga ini, Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, Road Map Reformasi Birokrasi inilah yang kemudian menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi pada instansi masing-masing.

FORMULA CAPAIAN IKU 11

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, capaian didapat dari hasil penilaian indeks RB BKN yang diperoleh dari KemenpanRB. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya difokuskan pada data yang tertuang dalam dokumen formal semata, tetapi juga berdasarkan sumber lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Regional III BKN. Adapun penilaian dan penyimpulan penilaian atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Regional III BKN adalah sebagai berikut:

A. Penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif Kantor Regional III BKN dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan indikator masing-masing komponen yang terdapat dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

B. Langkah-langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

1) Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel, yaitu: komponen, sub-komponen, dan indikator

2) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Sub-komponen
1.	Pengungkit	60%	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. Merit System (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%);
2.	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%);
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%); b. Kinerja Lainnya (2%); c. Survei Internal Organisasi (3%)

3) Setiap sub-komponen pengungkit pada komponen pengungkit akan dibagi ke dalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan dapat dijawab dengan jawaban "ya/tidak" untuk pertanyaan-pertanyaan yang dapat langsung dijawab "ya" atau "tidak", atau dengan jawaban pilihan ganda ("a/b/c/d/e" atau numerik) untuk pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal/jawaban numerik yang dapat dihitung langsung ketercapaiannya. Khusus untuk jawaban "ya/tidak", jawaban "ya" akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban "tidak" akan diberi nilai 0.

4) Pemberian penilaian harus dilakukan dengan menggunakan professional judgement-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memengaruhi terhadap setiap indikator, dengan dukungan kertas kerja penilaian mandiri.

- 5) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan akan dilakukan dengan cara:
- Dijumlahkan terlebih dahulu nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen untuk menghasilkan suatu angka tertentu. Misalnya, sub-komponen Pengendalian Gratifikasi memiliki alokasi nilai 10% dari 10 (sepuluh) buah pertanyaan, di mana dari 10 pertanyaan tersebut, tiga di antaranya dijawab "ya" sehingga nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $(3/10) \times 10 = 3$;
 - Untuk indikator yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan dikarenakan terdiri dari beberapa sub-indikator, maka penyimpulan tentang indikator dilakukan melalui nilai rata-rata;
 - Kemudian, tahap selanjutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga muncul jumlah nilai tertentu dengan range nilai antara 0 s. d. 100.
 - Selanjutnya, pertanyaan/ pernyataan yang telah dibuat dikategorikan ke dalam dua level, yaitu pertanyaan/ pernyataan untuk level instansi dan level unit kerja.

C. Setelah setiap pertanyaan diberikan penilaian, maka penyimpulan dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen, di mana nilai hasil akhir dari penjumlahan tersebut akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	A	>80 - 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3.	BB	>70 - 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60 - 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6.	C	>30 - 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0 - 30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

ANALISIS CAPAIAN IKU 11

Target s/d
TW III 2024



Realisasi s/d
TW III 2024



Kinerja



Progress yang telah dilaksanakan untuk program RB internal adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat bersama agen perubahan Kanreg III BKN dalam rangka menentukan program RB internal. Program RB tersebut meliputi peningkatan dalam fasilitas pelayan publik, menciptakan motto maklumat pelayanan budaya kerja (yaitu 5R ringkas, rapi, resik, rawat, rajin) dan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun), membangun stationary corner.
2. Melaksanakan program peningkatan pelayanan publik melalui pembaharuan Pusat Pelayanan Terpadu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menpan.
3. Pemilihan pegawai teladan, namun pengumuman secara resmi belum dilaksanakan.

Sedangkan untuk progress pelaksanaan program RB tematik adalah sebagai berikut:

- Diberlakukannya penggunaan sertifikat CAT pada tahun sebelumnya untuk digunakan sebagai nilai SKD dalam seleksi CPNS 2024
- Implementasi Perban 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional.

Selain itu, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) RB triwulan II. Berdasarkan hasil konsultasi terkait monev RB triwulan II 2024, masih terdapat kekurangan dokumen yang perlu untuk dilengkapi

Rekomendasi:

Akan dilaksanakan program RB sesuai dengan rencana serta akan melaksanakan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala serta melakukan sosialisasi kepada pegawai.

Bukti dukung dapat diakses melalui tautan berikut ini:

<https://drive.google.com/drive/folders/1XoG3B8Z7RPkF-7XEUJPyB1BHZmuovNOp>



IKU 12

Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kantor Regional III BKN Bandung

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Badan Kepegawaian Negara maka sejak Tahun 2018, Badan Kepegawaian Negara telah menggunakan metode Balanced Score Card (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja.

FORMULA CAPAIAN IKU 12

Penilaian Evaluasi SAKIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tanggal 31 Desember 2021. Tujuan evaluasi ini adalah:

- a. Memperoleh Informasi tentang Implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode tahun sebelumnya.

Adapun rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25

Hasil dari penilaian tersebut akan memunculkan kriteria penilaian sebagai berikut:

Kategori dan Range Nilai	Komponen yang Dinilai
AA (>90-100)	Sangat Memuaskan
A (>80-90)	Memuaskan
BB (>70-80)	Sangat Baik
B (>60-70)	Baik
CC (>50-60)	Cukup (Memadai)
C (>30-50)	Kurang
D (0-30)	Sangat Kurang

ANALISIS CAPAIAN IKU 12

Target s/d
TW III 2024



Realisasi s/d
TW III 2024



Kinerja



Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kanreg III BKN tahun 2023, terdapat kenaikan nilai dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 70 menjadi 72.1. Hanya saja, rincian umpan balik dari hasil evaluasi belum secara resmi dirilis oleh inspektorat. Progress yang telah dilakukan dalam peningkatan nilai SAKIP saat ini adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi aplikasi MAKO (dari Biro Perencanaan dan Organisasi BKN) sehingga dapat memenuhi kebutuhan untuk pengumpulan dan evaluasi kinerja melalui aplikasi sistem informasi.
2. Penyusunan bagan alur (*flowchart*) pengumpulan data kinerja per IKU.

Meskipun nilai belum mencapai target yang diharapkan, namun terdapat kenaikan nilai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan nilai SAKIP didasarkan atas umpan balik dari LHE SAKIP Kanreg III BKN 2022 dari inspektorat BKN. Upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan kembali atas target, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama pada dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek dengan menggunakan daftar ceklis.
2. Menentukan target tahun 2024 dengan menyesuaikan capaian di tahun 2023 (dilakukan pengecekan kembali terhadap target yang ditentukan dengan mengacu pada target tahun sebelumnya)
3. Menjelaskan pada Renja apabila terdapat perubahan target maupun nomenklatur yang tidak sesuai dengan perencanaan awal (Renstra) dan menjelaskan penyebab perubahannya
4. Menyusun rencana aksi 2024 berdasarkan rekomendasi dari LKJ 2023
5. Menginformasikan mengenai faktor keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada setiap IKU pada LKJ 2024

6. Menyusun daftar ceklis terhadap rekomendasi yang pernah diberikan pada pelaporan kinerja pada periode sebelumnya agar mengetahui tindak lanjut yang sudah terlaksana.
7. Koordinasi dan asistensi bersama dengan PIC pengukuran data kinerja bidang di Kanreg III BKN serta Biro Perencanaan dan Organisasi dilakukan minimal setiap triwulan (dilakukan secara online maupun offline).

Karena umpan balik secara resmi dari inspektorat belum diterbitkan, maka belum diketahui pasti kekurangan/kendala dari keseluruhan SAKIP 2023. Namun sejauh ini, beberapa hal yang belum dilaksanakan/optimal dalam SAKIP 2023 berdasarkan penilaian mandiri adalah sebagai berikut:

1. Pada saat penilaian SAKIP 2023, masih terdapat beberapa narasi pada dokumen SAKIP 2023 yang belum selaras sehingga berpengaruh terhadap penilaian.
2. Belum memanfaatkan teknologi informasi di dalam pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Untuk itu, sebaiknya dokumen SAKIP dapat direview kembali oleh seorang reviewer yang memang ditugaskan untuk mereview keselarasan antar dokumen SAKIP

Strategi lebih lanjut akan disusun setelah mendapatkan hasil umpan balik lebih lanjut dari inspektorat

Selain itu, pada triwulan III juga telah disusun laporan NPSS, evaluasi rencana aksi, laporan kinerja, serta dilaksanakan telaah dokumen kinerja bersama Biro Perencanaan dan Organisasi.

Bukti dukung dapat dilihat pada tautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1-vsclF_wZeOoNWFzH2cAEuFTsd_IQbml



IKU 13

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung

Perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional III BKN Bandung digambarkan dengan hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau yang disingkat dengan IKPA merupakan salah satu upaya Kantor Regional III BKN Bandung dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/ Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (spending better), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (good governance) serta memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.

IKU pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran mengalami beberapa perubahan metode pengukuran di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 IKU ini dihitung menggunakan persentase penyerapan anggaran dan pada tahun 2021 menggunakan nilai SMART DJA, dan pada tahun 2022 metode pengukuran beralih menggunakan penilaian IKPA dimana komponen penilaiannya dinilai lebih mendekati penilaian pelaksanaan anggaran secara menyeluruh. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga terdapat perubahan aspek dan indikator penilaian dari tahun sebelumnya dari 4 aspek menjadi 3 aspek serta 13 indikator menjadi 8 indikator penilaian yang dapat dilihat pada matriks di bawah.

FORMULA CAPAIAN IKU 13

Berdasarkan perolehan IKPA yang dilihat melalui aplikasi Om Span Kementerian Keuangan (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>)

ANALISIS CAPAIAN IKU 13


Target s/d
TW III 2024



Realisasi s/d
TW III 2024



Kinerja



Pada bulan September 2024, nilai IKPA Kanreg III BKN adalah 95,19. Rincian nilai IKPA dari masing-masing unsur disajikan melalui tabel berikut

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPS	Kode BA	Kode Subkode	Uraian Garban	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Nilai Total	Kumulatif Bobot	Dipenuhi 50% (Pungung)	Nilai Akhir (Nilai Total/Kumulatif Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Realisasi III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					Capaian Output
1	000	000	011001	SANTONN PERSOANAL III BAKDAS REKOGANAMA NEGARA BANDUNG	Nilai	100.00	72.24	96.75	100.00	100.00	100.00	100.00	95.19	100%	9.00	95.19
					Bobot	10	10	20	10	10	10	20				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	19.35	10.00	10.00	10.00	20.00				
					Nilai Rapor	88.10		89.19			100.00					

Jika disandingkan dengan nilai IKPA bulan September 2024, terdapat kenaikan nilai dari 92.89 menjadi 95.19.

Pada September 2024, Nilai IKPA yang diperoleh oleh Kanreg III BKN adalah 95,19. Nilai tersebut didasari oleh 8 indikator, yaitu : 1. Revisi DIPA 100; 2. Deviasi Hal III DIPA 72.24; 3. Penyerapan Anggaran 96.75; 4. Belanja Kontraktual 100; 5. Penyelesaian Tagihan 100; 6. Pengelolaan UP dan TUP 100; 7. Capaian Output 100

Beberapa kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Revisi DIPA:

Telah dilakukan pengalihan automatic adjustment terkait anggaran yang sebelumnya telah diblokir, kemudian dikembalikan ke BKN Pusat pada bulan Agustus.

2. Monitoring Rencana Penarikan Dana (RPD):

Monitoring RPD dilakukan setiap bulan.

3. Monitoring Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP/TUP, Tagihan dan Dispensasi SPM:

Berdasarkan hasil dari Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP/TUP, Tagihan dan Dispensasi SPM bahwa kualitas pelaksanaan anggaran bulan Januari sampai dengan Maret mendapatkan nilai 100, artinya pelaksanaan anggaran sudah berjalan optimal. Hanya saja nilai pada aspek Penyerapan Anggaran adalah 96.75 disebabkan karena kegiatan renovasi UPSCPKP Serang sudah dilaksanakan, namun secara pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses

4. Monitoring Hasil Pelaksanaan Anggaran / Output:

Capaian Output di laporkan setiap bulan melalui aplikasi SMART DJA dan eMonev Bapennas

Nilai IKPA yang sudah dicapai di bulan ini harus dipertahankan di periode berikutnya mengingat target hingga akhir tahun yang harus dicapai adalah sebesar 94. Kedepannya akan diperketat kembali untuk penyerapan anggaran sesuai dengan RPD untuk periode selanjutnya.

Bukti dukung dapat dilihat pada tautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1MQWTzy6wYcbtlcgbcUSNj5qp_Byv4pG6



IKU 14

Persentase Tindak lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan BPK/ Inspektorat di Kantor Regional III BKN Bandung

Indikator ini merupakan suatu upaya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pada Kantor Regional III BKN Bandung sebagai tindak lanjut hasil audit yang dilakukan BPK/Inspektorat di Kantor Regional III BKN Bandung dengan tujuan memperlihatkan kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan oleh Kantor Regional III berdasarkan aturan yang ada.


FORMULA CAPAIAN IKU 14

$$\text{IKU 14} = n/X \times 100\%$$


N = Σ Jumlah temuan yang ditindaklanjuti Kantor Regional III BKN
X = Σ Jumlah temuan dari BPK dan Inspektorat

ANALISIS CAPAIAN IKU 14


Target s/d
TW III 2024



Realisasi s/d
TW III 2024



Kinerja



Exit meeting bersama dengan BPK telah dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Diketahui bahwa berdasarkan hasil audit BPK terakhir, tidak ada temuan di Kanreg III BKN Bandung. Namun terdapat beberapa rekomendasi dari BPK yang masih perlu untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan Nota Dinas Nomor 129/AI.07.03/ND/H/2024, terdapat sebanyak 16 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Kanreg III BKN dengan persentase pengajuan sesuai sebesar 56%. Saat ini sedang dalam proses untuk menindaklanjuti rekomendasi yang belum sesuai.

Selain itu, telah dilaksanakan refreshment bagi pengelola keuangan melalui pembinaan pengelolaan keuangan bersama dengan biro keuangan BKN Pusat pada TW II. Sedangkan pada TW III telah dilaksanakan workshop penyusunan laporan keuangan TW III 2024.

Bukti dukung dapat dilihat pada tautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1Bowwh32mcUEm3fyEL_IgVPM5gKz20QED

REALISASI ANGGARAN

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, Kantor Regional III BKN Bandung telah berhasil merealisasikan anggarannya sebesar 58,79% dari pagu yang didapat, yaitu Rp26.233.601.000

58.79%

REALISASI ANGGARAN
Rp15.422.258.047

SISA ANGGARAN

Rp10.811.342.953

SISA BELANJA RUTIN

Rp2.145.205.453

- BELANJA PEGAWAI: RP1.660.701.454
- BELANJA OPERASIONAL: RP1.214.496.431

SISA ANGGARAN SELEKSI CASN

Rp8.666.137.500

- SKB CPNS: RP771.397.000
- SELEKSI KOMPETENSI PPPK: RP2.664.213.000
- PERJADIN LUAR KOTA: RP599.852.000
- PERJADIN DALAM KOTA: RP872.603.000

Data tersebut diatas bersumber pada data dari aplikasi OMSPAN.



KESIMPULAN

Dalam mewujudkan Visi BKN, Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja utama. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait pelayanan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya layanan yang bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada para stakeholder.

Dari total 14 IKU, sebanyak 4 IKU telah tercapai sesuai target bahkan beberapa melebihi target yang telah ditetapkan yaitu meliputi IKU 6, 8, 10, dan 13. Kemudian 7 IKU masih belum dapat ditetapkan capaiannya karena belum terdapat penilaian yang resmi ataupun masih berstatus N/A dikarenakan belum adanya target yang ditetapkan pada periode ini. Sedangkan beberapa IKU yang belum dapat mencapai target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung, dan Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional III BKN. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Upaya peningkatan kerjasama dengan seluruh instansi di Wilayah Kerja Kanreg III BKN akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap stakeholders di Wilayah Kerja Kanreg III BKN dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.